



## PUTUSAN

Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Barru, 22 Oktober 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fadly,SH dan Sarifa Asriana,SH,MH, Advokat/Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia” (YLBH AMI),beralamat di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Agustus 2019, Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 572/SK/VIII/2019/PA Mks tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Makassar, 20 April 2002, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

*Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal 15-08-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0990/164/IX/2018 tertanggal 28 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 10 (sepuluh) bulan, sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal tahun 2019, termohon dan pemohon seringkali berselisih dan atau bertengkar secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Februari tahun 2019 dimana termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon seringkali cemburu buta;
  - b. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama apabila pemohon bekerja ke daerah;
  - c. Termohon jarang menghidangkan makanan dan atau minuman kepada pemohon;
  - d. Termohon tidak menjadi makmum yang baik dalam kehidupan rumah tangga;

*Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Kantor Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, dengan Nomor 474/323/KD/VIII/2019 tertanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Lurah setempat;
8. Bahwa termohon tidak pernah pulang dan tak pernah kirim kabar;
9. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon dan menghubungi via telepon, namun nomor sudah tidak dapat dihubungi lagi;
10. Bahwa dengan demikian, termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan pemohon;
11. Bahwa pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
12. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya alternatif yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon ( PEMOHON ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon ( TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

*Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 23 Agustus 2019 dan tanggal 22 September 2019 yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor: 0990/164/IX/2018 tanggal 28 Setember 2018, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi berupa 2 ( dua ) orang saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama, **SAKSI** ( 47 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah ibu kandung pemohon;
- bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak awal tahun 2019, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;

*Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya sehingga selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena termohon sering cemburu buta, termohon sering meninggalkan rumah apabila pemohon sedang berada dan bekerja di luar daerah, dan termohon jarang menghadirkan makanan dan atau minuman kepada pemohon;
  - bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak Februari 2019, karena setelah bertengkar termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang termohon tidak pernah kembali kepada pemohon;
  - bahwa alamat dan keberadaan termohon sudah tidak diketahui lagi, dan sudah ditelusuri, namun tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya;
  - bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping pemohon sudah enggan untuk rukun, juga karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- Saksi kedua, **SAKSI** ( 34 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :
- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
  - bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah tante pemohon;
  - bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak;
  - bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi di antara pemohon dan termohon yaitu sejak awal tahun 2019, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar;
  - bahwa penyebabnya sehingga selalu berselisih dan bertengkar yaitu karena termohon sering cemburu buta, termohon sering meninggalkan rumah apabila pemohon sedang berada dan bekerja di luar daerah, dan termohon jarang menghadirkan makanan dan atau minuman kepada

*Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon;

- bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat sejak Februari 2019, karena setelah bertengkar termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang termohon tidak pernah kembali kepada pemohon;
- bahwa alamat dan keberadaan termohon sudah tidak diketahui lagi, dan sudah ditelusuri, namun tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping pemohon sudah enggan untuk rukun, juga karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya kuasa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan pemohon di depan persidangan dengan menyarankan pemohon agar kembali rukun dengan termohon dan tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah karena termohon sering cemburu buta, termohon sering meninggalkan rumah apabila pemohon sedang berada dan bekerja di luar daerah, dan termohon jarang menghadirkan makanan dan atau minuman kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, ternyata membuktikan antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mengajukan perceraianya di pengadilan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah rukun dan hidup bersama selama 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar karena perlakuan-perlakuan termohon tersebut;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah sulit lagi untuk dirukunkan;
- Bahwa dalam persidangan, pemohon melalui kuasanya telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan pemohon dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal

*Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١**

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar dari pada maslahatnya yaitu pemohon dan termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

**د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

*Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, SH, MH, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH

Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, SH, MH

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 320.000,00
4.Meterai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
rupiah).-

Rp 416.000,00 ( empat ratus enam belas ribu

*Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 1950/Pdt.G/2019/PA.Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)